



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, tempat tinggal di Jalan JALAN, KM 9, RT 01, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, yang memberikan kuasa kepada Suhairi, S.H., dan Jumanto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat Suhairi, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat, Lorong Camar, Nomor 57, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2017, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 14/SKH/2017/PA.Sgt., tanggal 11 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan JALAN, KM 9, RT 01, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, yang memberikan kuasa kepada Muhammad Taufik, S.H., Azwardi, S.H., A. Kadir, S.H. dan Sam'un Muchlis, S.H., Advokat atau Pengacara pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Muhammad Taufik, S.H. & Partner, yang beralamat di Jalan H. Adam Malik, Nomor 01, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MT/III/Pdt/2017, tanggal 06 Agustus 2017, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sengeti, Nomor

Penetapan Nomor 254/Pdt.G/2017 /PA.Sgt., hal 1 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/SKH/2017/PA.Sgt., tanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 254/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 11 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2000, di KUA Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 42/IV/2000, tertanggal 07 April 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah selesai, maka Pemohon mengucapkan *sighat taklik talak*, dan pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup harmonis layaknya suami istri, dimana Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan kini telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu:
 - 2.1. NAMA ANAK 1, lahir pada tahun 2002, sekarang telah berumur 15 tahun;
 - 2.2. NAMA ANAK 2, lahir pada tanggal 24 September 2011, sekarang telah berumur 6 tahun;
 - 2.3. NAMA ANAK 3, lahir pada tanggal 17 Agustus 2014, dan kini telah berumur 3 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, yaitu di Kota Jambi, selama tiga tahun, dan anak Pemohon yang pertama lahir di rumah orang tua Termohon, kemudian pada tahun 2003 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri, yaitu di Jalan JALAN, KM 9, RT 01, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, yang merupakan rumah kediaman tetap Pemohon dan Termohon sampai saat ini;

Penetapan Nomor 254/Pdt.G/2017 /PA.Sgt., hal 2 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis, kemudian sekitar dua tahun terakhir ini, yaitu tahun 2015, Termohon sudah mulai menampakkan perlakuan tidak adil antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon dan hal tersebut membuat ibu Pemohon sungkan untuk datang ke rumah Pemohon dikarenakan Termohon menunjukkan sikap keangkuhannya, sehingga antara kedua orang tua Pemohon serta adik-adik Pemohon dengan Termohon hubungannya tidak harmonis;
5. Bahwa selanjutnya disamping hubungan kedua orang tua dan adik-adik Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah yang sepele, diantaranya adalah masalah media sosial mengena komen, messenger dari akun yang profilnya gambar perempuan, dicurigai dan menuduh itu selingkuhan Pemohon, disamping itu apabila terjadi pertengkaran, Termohon sering mengunci kamar tidur, sehingga Pemohon tidak dapat tidur di dalam kamar dan apabila Pemohon di luar rumah, maka Termohon selalu mengunci rumah, sehingga Pemohon tidak dapat masuk ke dalam rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Ramadhan 2017, dimana pada saat itu Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan seseorang dan Termohon kemudian menelepon adiknya yang berprofesi sebagai polisi, lalu sekitar jam 23.00 WIB, adik Termohon sampai di rumah Pemohon dan langsung mengeluarkan kata-kata kepada Pemohon, kalau dia mau entah mana yang dulu meninggal antara Pemohon dengan orang tua Pemohon, karena bapak Pemohon baru meninggal sekitar satu bulan pada saat itu;
7. Bahwa pertengkaran terjadi kembali pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2017 setelah berbuka puasa, Pemohon minta izin kepada Termohon untuk menemui rekan bisnis Pemohon yang kebetulan seorang wanita, ternyata anak laki-laki Pemohon membuntuti dari belakang, setelah Pemohon bertemu dengan rekan bisnis, maka anak Pemohon menelepon Termohon, kemudian Termohon langsung menelepon Pemohon dan menyatakan agar Pemohon pulang, lalu Pemohon dan setelah Pemohon sampai di rumah,

Penetapan Nomor 254/Pdt.G/2017 /PA.Sgt., hal 3 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Termohon menelepon kedua orang tuanya untuk datang di rumah Pemohon, sekitar jam 23.30 WIB, kedua orang tua Termohon dengan adik Termohon dan dua orang yang tidak Pemohon kenal. Sampai di rumah Pemohon, mereka langsung mengajak Pemohon ke rumah ibu Pemohon yang kebetulan tidak jauh dari rumah Pemohon. Selanjutnya tanpa basa basi ibu Termohon langsung memarahi Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata: "kau menyakiti hati anakku, kau lagi miskin dulu tiga tahun aku bagi pajo (beri makan), kalau anjing makan tai tetap makan tai, kau lah itu anjing." Ibu Termohon memarahi Pemohon di depan ibu Pemohon, dimana bapak Pemohon baru meninggal dam belum 40 hari. Kemudian bapak Termohon berkata: "Sekarang tidak usah banyak bicara, kita tanya saja kepada Termohon maunya apa?" Selanjutnya bapak Termohon bertanya kepada Termohon. Dan Termohon menjawab dengan mengatakan tidak mau lagi dengan Pemohon!

8. Bahwa selanjutnya pertengkaran terjadi kembali pada tanggal 23 Juni 2017, dimana setelah berbuka puasa Pemohon minta izin kepada Termohon untuk keluar menemui rekan bisnis, dan Pemohon pergi menemui rekan bisnis di Jalan Lintas depan asrama PM Jelutung, sesampainya disama karena merasa terlalu di pinggir jalan raya, maka Pemohon dan rekan bisnis masuk ke Lorong yang berjarak 20 Meter dari Jalan Raya, lalu setelah Pemohon menerima uang dari rekan bisnis untuk THR, tidak lama setelah menerima uang datang Termohon menghadap mobil Pemohon dengan mobilnya, kemudian Termohon marah-marah dan memaki-maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak senonoh, selang beberapa menit kemudian datang anak Pemohon dan dua adik Termohon yang berprofesi sebagai polisi dengan temannya, terjadilah pertengkaran pada saat itu, dimana anak Pemohon yang paling besar yang berusia 15 tahun memukul Pemohon dengan keras sekali, sehingga Pemohon jatuh ke tanah, selanjutnya rekan bisnis Pemohon dipaksa turun dari mobil dan dicaci maki oleh Termohon;
9. Bahwa kejadian tersebut selanjutnya dimuat dalam media masa Fokus Jambi dengan isi hujatan, caci maki, ancaman yang tidak sesuai dengan fakta dimana menuduh Pemohon berselingkuh dan berzina sehingga rusaklah reputasi Pemohon selaku anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi;

Penetapan Nomor 254/Pdt.G/2017 /PA.Sgt., hal 4 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pertengkaran tersebut pada malam itu diselesaikan di rumah Ketua RT di tempat kejadian, karena antara Pemohon dengan rekan bisnis tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh, maka Ketua RT menyuruh kami untuk bubar;
11. Bahwa sejak tanggal 23 Juni 2017, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan;
12. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat diperbaiki kembali, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," tidak akan dapat terwujud;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2017, yang telah didaftarkan pada register Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKH/2017/PA.Sgt., tanggal 11 Juli 2017, maka Pemohon telah memberikan kuasa kepada Suhairi, S.H., dan Jumanto, S.H., sedangkan berdasarkan Surat

Penetapan Nomor 254/Pdt.G/2017 /PA.Sgt., hal 5 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 01/MT/III/Pdt/2017, tanggal 06 Agustus 2017, yang telah didaftarkan pada register Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SKH/2017/PA.Sgt., tanggal 10 Agustus 2017, maka Termohon telah memberikan kuasa kepada Muhammad Taufik, S.H., Azwardi, S.H., A. Kadir, S.H., dan Sam'un Muchlis, S.H.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasihati para pihak berperkara melalui kuasa hukum masing-masing agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya mereka, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 254/Pdt.G/2017/PA.Sgt, 11 Juli 2017, dan menyatakan bahwa Pemohon akan mencoba berdamai kembali dengan Termohon untuk tetap membina rumah tangga bersama;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah beketetapan hati untuk mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Penetapan Nomor 254/Pdt.G/2017 /PA.Sgt., hal 6 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 254/Pdt.G/2017/PA.Sgt. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh **Rosda Maryanti, S.E.Sy.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

KETUA MAJELIS,

TTD

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Penetapan Nomor 254/Pdt.G/2017 /PA.Sgt., hal 7 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Rosda Maryanti, S.E.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	410.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 254/Pdt.G/2017 /PA.Sgt., hal 8 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)